

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sosial di tengah masyarakat. Dikatakan sebagai peristiwa sosial karena perkawinan itu berlangsung tidak terlepas dari campur tangan orang lain, dalam hal ini keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hal seperti ini hampir terjadi di setiap budaya yang ada di dunia. Misalnya dalam budaya Manggarai khususnya di kampung Gurung Manggarai Timur, ikatan perkawinan yang dibangun oleh suami istri tidak terlepas dari peran orang tua dan keluarga besar suami istri di dalamnya. Setiap tata cara atau ritus dalam sebuah perkawinan terlebih khusus perkawinan *cangkang* atau *pokang golo* selalu membutuhkan keluarga mulai dari tahap awal peminangan sampai pada acara *podo wina* (menghantar istri) ke kampung suaminya.

Perkawinan *cangkang* merupakan salah satu sistem perkawinan dalam budaya Manggarai pada umumnya dan di kampung Gurung pada khususnya. Untuk konteks jaman sekarang perkawinan *cangkang* menjadi salah satu sistem perkawinan yang paling ideal, karena perkawinan *cangkang* merupakan salah satu sistem perkawinan budaya yang kerap kali digunakan oleh orang Manggarai terlebih khusus orang kampung Gurung. Hal ini terbukti ketika banyak orang Gurung yang menikah dengan perempuan atau laki-laki dari kampung lain yang nota bene tidak terikat oleh hubungan kekerabatan sebelumnya. Sistem perkawinan ini juga tidak terlalu menyibukan kedua mempelai jika hendak dikukuhkan kedalam sakramen perkawinan Gereja Katolik.

Hasil penelitian terungkap bahwa antara perkawinan *cangkang* dengan sistem perkawinan dalam Gereja Katolik jika dibandingkan memiliki hubungan yang sangat erat, baik itu yang selaras maupun yang tidak selaras. Tidak bisa dipungkiri bahwa

dalam setiap kebudayaan itu pasti ada saja tata cara atau ritus dalam sistem perkawinan yang selaras maupun yang tidak selaras dengan sistem perkawinan dalam Gereja Katolik. Seperti halnya antara perkawinan *cangkang* dengan perkawinan dalam Gereja Katolik, ada hal tertentu yang memiliki kesamaan dalam kedua sistem perkawinan ini seperti hakikat perkawinan, sifat perkawinan, tujuan perkawinan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Perkawinan dilihat sebagai suatu hal yang paling hakiki dalam kebudayaan Manggarai khususnya di kampung Gurung dan oleh agama dalam hal ini Gereja Katolik. Di mana dalam perkawinan itu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus saling mengikat dalam satu persekutuan agar keduanya dapat saling memberi dan menerima satu sama lain. Dalam hal ini kedua insan yang telah berjanji untuk hidup bersama dalam satu ikatan cinta yang disahkan oleh perkawinan tidak lagi memandang pasangannya hanya sebagai teman biasa, akan tetapi sebagai pasangan hidup yang hanya oleh kematian dapat memisahkannya. Mereka berjanji untuk setia hidup bersama dalam untung dan malang. Perjanjian ini bukan hanya melibatkan suami dan istri tetapi juga melibatkan Allah untuk menjadi saksi atas perjanjian itu.

Aspek perjanjian dari perkawinan bisa dilihat jelas dalam budaya orang Gurung yaitu pada saat acara *kapung* atau *wagal*. Di mana kedua mempelai berjanji untuk sehidup semati kepada *Mori agu Ngaran* (Tuhan Sang Pencipta). Hal serupa terjadi dalam Gereja Katolik di mana perjanjian atau persekutuan ini bukan hanya melibatkan kedua pribadi saja akan tetapi Allah juga hadir, karena perkawinan dianggap sebagai gambar dari partisipasi dalam perjanjian Allah dengan umat-Nya dan hubungan mesra antara Kristus dan Gereja-Nya.

Selain itu hakikat perkawinan juga merupakan suatu hubungan cinta kasih antara suami dan isteri yang tertuju pada keturunan atau dalam bahasa Manggarai disebut *wing* dan bertanggungjawab terhadap seluruh kebutuhan hidup dari anaknya terlebih khusus pendidikan. Di samping itu, pengembangan kasih antara suami dan istri harus direalisasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini suami dan istri mampu dan berani untuk memperluas

dan memperkaya keluarganya. Sebuah perkawinan itu terjadi bukan hanya untuk kesejahteraan suami dan isteri akan tetapi terhadap seluruh keluarga yang telah mengambil bagian dalam perkawinan itu bahkan seluruh masyarakat pada umumnya.

Perkawinan Katolik pada dasarnya berlandaskan diri pada sabda Tuhan dalam kitab suci, sehingga terang sabda yang menjelma menjadi manusia itu sendiri menjadi pedoman dalam perkawinan. Sebagaimana Yesus menjadi manusia melalui peristiwa inkarnasi, demikian juga Gereja dengan semua ajarannya masuk ke dalam kebudayaan tanpa harus menghilangkan nilai asli dalam kebudayaan tersebut, sehingga kebudayaan lebih bermartabat.

Perkawinan dalam Gereja Katolik akan lebih bermartabat jika suami dan istri dapat merealisasikan perkawinan dalam bentuk penghayatan akan hakikat, tujuan dan sifat perkawinan itu sendiri. Hakikat dari perkawinan dalam Gereja Katolik berdimensi Ilahi dan manusiawi. Perkawinan Katolik dikatakan berdimensi Ilahi karena perkawinan itu merupakan suatu anugerah atau rahmat Allah kepada manusia di mana Allah sendiri menjadi pijakan dasar dari perkawinan itu, yang diwujudkan melalui peristiwa inkarnasi dimana Kristus menjadi pemersatu antara suami dan isteri sebagaimana Kristus bersatu dengan Gereja-Nya.

Budaya Manggarai, khususnya di kampung Gurung selalu terbuka dengan hadirnya sebuah agama. Sebagai orang yang taat kepada agama, orang Manggarai tidak pernah mengabaikan atau mengesampingkan sistem perkawinan yang berlaku dalam setiap agama terlebih khusus agama Katolik. Hal ini bisa dibandingkan dengan sistem perkawinan dalam budaya Manggarai pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, di mana budaya Manggarai belum tersentuh oleh Gereja Katolik terlebih khusus pada zaman kerajaan, praktik perkawinan poligami di Manggarai terlebih khusus kampung Gurung sangat kental. Pada zaman sekarang praktek perkawinan poligami jarang ditemukan lagi di Manggarai terlebih khusus di kampung Gurung. Hal ini terjadi selain karena taat dengan sumpah adat, orang Manggarai juga taat kepada aturan Gereja Katolik yang mengajarkan bahwa sifat dasar dari

perkawinan itu adalah monogami (satu istri atau satu suami). Kemauan seorang pria untuk menikahi lebih dari seorang wanita tidak bisa dibenarkan di dalam Gereja Katolik.

Selain ada hal-hal yang selaras antara kedua perkawinan ini juga memiliki hal-hal yang tidak selaras dimana tahap-tahap atau proses perkawinan dan peneguhan perkawinan dalam perkawinan *cangkang* berbeda dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Persiapan perkawinan dalam perkawinan *cangkang* tidak bisa terlepas dari peran kedua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Dimana dalam tata cara perkawinan adat istiadat Manggarai, terlebih khusus dalam perkawinan *cangkang* sebelum kedua mempelai dikukuhkan menjadi suami istri terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap, diantaranya adalah tahap pengenalan, tahap peminangan, dan tahap perkawinan. Ketiga tahap ini merupakan tahap umum yang mesti dilewati pasangan sebelum menjadi sebuah keluarga baru.

Sedangkan dalam perkawinan Gereja Katolik pada umumnya persiapan perkawinan meliputi atau terdiri dari beberapa tahap diantaranya adalah, Pertama: persiapan jangka panjang yakni melalui kotbah, katekese dan lain sebagainya (Kan. 1063, 1°). Kedua: persiapan jangka menengah, yakni kursus persiapan perkawinan sesuai kebiasaan yang berlaku (Kan. 1063, 2°). Ketiga: persiapan jangka pendek, yakni persiapan liturgi perkawinan, tobat dan Ekaristi sebelum perayaan perkawinan (Kan. 1063, 3°; dan Kan. 1065, §2). Di samping beberapa tahap ini, para pelayan gereja atau pastor harus memastikan bahwa kedua mempelai yang hendak mengikrarkan janji perkawinan benar-benar bebas dari halangan-halangan yang dapat menggagalkan perjanjian perkawinan. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa suatu perkawinan sungguh bebas dari segala halangan, mutlak perlu bahwa petugas pastoral mengadakan suatu penyelidikan kanonik secara teliti dan serius jauh-jauh hari sebelum peneguhan perkawinan itu berlangsung.

Dalam budaya Manggarai pada umumnya dan di Gurung pada khususnya orang yang berhak untuk meneguhkan perkawinan itu adalah tua adat dan peneguhan perkawinan itu berlangsung di rumah mempelai perempuan. Sedangkan dalam Gereja

Katolik orang yang berhak atau pihak yang berkenan untuk memberikan peneguhan terhadap suatu perkawinan adalah imam atau diakon atau yang sering disebut sebagai ordinaris wilayah dan dihadiri oleh kedua saksi dari masing-masing pihak.

Manggarai, terlebih khusus kampung Gurung Manggarai Timur merupakan salah satu daerah yang sampai pada saat ini masih menjunjung tinggi tata cara atau ritus adat dalam sistem perkawinan. Dengan demikian, Gereja dituntut untuk terbuka terhadap sistem perkawinan adat yang dihayati oleh masyarakat secara tradisional, sebagaimana Sabda yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Peristiwa teologis ini mesti dihayati sehingga martabat kebudayaan khususnya sistem perkawinan adat bisa dijunjung tinggi baik oleh Gereja maupun masyarakat adat.

5.2 Catatan Kritis

Dalam perkawinan Katolik, perjanjian diartikan sebagai dua orang yang dibaptis yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan disebut sakramental, artinya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Untuk itu pasangan suami istri dituntut adanya cinta yang utuh serta tak terbagikan sebagaimana cinta Yesus kepada Gereja-Nya. Dengan demikian perkawinan merupakan sebuah sakramen.

Dalam Konsili Vatikan II khususnya *Gaudium et Spes* 48 ditegaskan bahwa “kasih sejati suami isteri ditampung dalam cinta ilahi dan dibimbing serta diperkaya berkat daya penebusan Kristus serta kegiatan Gereja yang menyelamatkan, supaya suami isteri secara nyata diantar menuju Allah agar memperoleh peneguhan Ilahi dalam tugas mereka sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak.¹ Oleh karena itu, suami isteri dikuatkan dan mendapat pengudusan dalam tugas dan kewajiban serta martabat hidup mereka dalam persekutuan dengan sakramen. Berkat sakramen perkawinan ini maka semua cinta, intimitas perkawinan, kemesraan, bantuan nasihat yang diberikan suami isteri terhadap satu dengan yang lainnya menjadi sumber berkat dan wujud nyata kehadiran Kristus. Sakramen memampukan suami isteri dalam menjalankan tugas imam terhadap anak-anak yang merupakan anugerah Allah kepada mereka.²

¹ Dokumen Konsili Vatikan II, *op.cit.*, hlm. 584.

² Karl Heinz Pescheke, *op.cit.*, hlm. 354.

Dengan demikian suami dan isteri sungguh-sungguh menghayati nilai atau makna luhur dari perkawinan itu sendiri.

Baik perkawinan adat maupun perkawinan dalam Gereja Katolik dibutuhkan suatu sikap untuk menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan keagamaan dalam perkawinan dengan tetap melestarikan dan menjaga eksistensi dari perkawinan. Oleh karena itu Gereja maupun lembaga adat harus bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesakralan janji perkawinan. Kedua lembaga ini sama-sama menjunjung tinggi nilai kesatuan dalam perkawinan dan sangat melarang perceraian. Sebab perceraian dapat menodahi nilai luhur dari perkawinan itu sendiri. Maka dari itu ketakterceraian menjadi alasan yang paling kuat dalam menjaga kesetiaan dan cinta suami dan isteri. Ketakterceraian harus menjadi dasar kesatuan antara suami dan isteri sehingga perkawinan itu tetap satu dan permanen. Dengan demikian suami dan isteri harus menanam dalam diri mereka nilai-nilai perkawinan, baik secara adat maupun dalam Gereja Katolik karena nilai-nilai ini merupakan modal utama dalam perkembangan dan keberlangsungan hidup Gereja maupun budaya.

5.3 Usul Dan Saran

Perkawinan pada dasarnya mesti hidup dalam tatanan sosial dan budaya yang ada. Dengan kata lain, terdapat hukum dan aturan yang mengatur sistem perkawinan dalam sebuah masyarakat. Gereja sebagai lembaga keagamaan yang meliputi semua elemen masyarakat juga memiliki aturan dan norma tentang perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, lembaga adat dan lembaga keagamaan harus sejalan dengan tujuan untuk mengatur dan memelihara sistem perkawinan tersebut. Bertolak dari realitas hidup yang dialami oleh manusia maka penulis hendak membeberkan beberapa hal penting, diantaranya:

Pertama Suami dan Istri: perkawinan merupakan sebuah realitas sosial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua orang entah laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menikah. Akan tetapi sebagai manusia, khususnya suami dan istri terlebih dahulu harus memahami makna terdalam dari perkawinan itu, sehingga

martabat luhur dari perkawinan tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam hidup berumah tangga seperti kekerasan dan perceraian. Karena pada dasarnya dalam perkawinan baik itu perkawinan adat kampung Gurung maupun perkawinan dalam Gereja Katolik tidak mengakui adanya perceraian.

Kedua, Bagi Gereja: Gereja sebagai salah satu lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat harus selalu terbuka terhadap kebudayaan tradisional yang ada di tengah masyarakat. Gereja harus memandang budaya sebagai salah satu bagian karya pewartaan. Dengan demikian Gereja harus membenah diri agar bisa masuk ke dalamnya sebab tidak semua yang ada dalam kebudayaan tradisional itu, seperti ritus-ritus adat atau tata cara adat bertentangan dengan ajaran dalam Gereja.

Ketiga bagi Masyarakat: Guna memahami nilai luhur dari perkawinan baik itu perkawinan adat maupun perkawinan dalam Gereja Katolik, masyarakat pada umumnya dibutuhkan suatu kesadaran akan konteks hidup, baik secara adat maupun secara agama, di mana sebuah perkawinan itu mesti dimengerti sebagai sebuah konstitusi yang sifatnya mempersatukan. Sebab dengan konstitusi yang menekankan sifat kebersatuan ini maka siapa saja yang hendak hidup berkeluarga akan sanggup menjalankan kehidupan perkawinan mereka dengan berpegang teguh pada norma perkawinan yang ada. Latar belakang perkawinan ini yang akan memotifasi suami isteri dalam melangsungkan perkawinan mereka dengan berlandaskan pada konstitusi baik adat maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN

Dagun, Save M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajiian Kebudayaan Nusantara, 2000.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. No 1, Bab 1 pasal 2 ayat 1, 1974.

II. DOKUMEN GEREJA

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: OBOR, 2011.

----- *Kitab Hukum Kanonik*. Terj. R. Rubiyatmoko dkk. Cet. Ke- XII. Jakarta: KWI, 2006.

Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*. Terj. Herman Embuiru SVD Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*, G. Terj. R. Hardawiryana SJ, cetakan IX Jakarta: Obor, 2008.

Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik, Familiaris Consortio (Keluarga)*. Terj. Robert Hardawiryana Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Penerangan KWI, 1993.

III. BUKU

Alrianyanto, Ignasius Bambang. *Monogami Dalam Kitab Suci*. Jakarta: Celesty Hieronika, 2003.

Asis, Mohamad. *Tradisi Perkawinan Adat Betawi*. Jakarta: Lestari Kiranatama, 2011.

Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik Yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.

Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik, Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.

- Budi, Silvester Susianto. *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Chen, Martin dan Charles Suwendi, ed. Yohanes Serfasius Boylon. “Perkawinan Menurut Adat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Gereja Katolik”. *Iman, Budaya Dan Pergumulan Sosial*. Jakarta: OBOR, 2012.
- Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1997.
- Go Piet. *Pokok-pokok Moral Perkawinan dan Keluarga Katolik*. Malang: Dioma, 1990.
- Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2003.
- Dinamika Pengembangan Keluarga Katolik*. Malang: Dioma, 1994
- Gunakaya, Widiada. *Sosiologi Dan Antropologi*. Bandung: Ganeca Excat Bandung, 1988.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Pokok-Pokok Ajaran Kitab Suci Dan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Janggur, Piet. *Butir-Butir Adat Manggarai Buku 2*. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010.
- Koningsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Kusumawanta, Dominikus Gudti Bagus. *Analisis Yuridis “Bonun Coniugum” Dalam Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Maas, C. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 1997.
- Mirsel, Robert. *Pasanganku Seorang Katolik*. Maumere: LPBAJ, 2001.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende:Nusa Indah, 2006.

- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelidikan Pra Nikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III*, penerj. Aleks Armanjaya. Maumere: Ledalero, 2003.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Rede Blolong, Raymundus. *Penelitian Kualitatif*. Ende: Nusa Indah, 2008.
- Regus, Max dan Kanisius Tebaldus Deki, ed. *Gereja Menyapa Manggarai*. Jakarta: Parhesia, 2011.
- Rubiarmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2011.
- Tjahjono, Fery. *Cinta Budaya Bangsa*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

IV. JURNAL

- Sudarlin, Filipus “Torok, Doa Masyarakat Manggarai Tinjauan Teologis Dan Problem Inkulturasi Dalam Perayaan Ekaristi”. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan*. Vol. 9, No. 1, Juni 2014.
- Halawa, Arius Arifman “Nilai Unitas (Monogami) Perkawinan Katolik Dalam Terang Biblis”, *Logos Jurnal Filsafat Teologi*, 14:2, Juni 2017.

V. SKRIPSI, TESIS, DAN MANUSKRIP

- Lina, Paskalis, “Moral Dekalog” (ms). Ledalero, 2016.
- Mana Alfons. “Introduksi Hukum Kanonik” (ms). Ledalero.
- Ndia, Yustina Maria “Kajian Semiotik Bahasa Pernikahan Adat Budaya Flores Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur”. Skripsi Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

LAMPIRAN

Lampiran I: Narasumber Dan Tempat Informasi

1. Nama : Laurensius Ndau
Umur : 80 tahun
Status : Tua Golo
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Gurung
2. Nama : Lukas Hambur
Umur : 69 Tahun
Status : Tua Teno
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Gurung
3. Nama : Fernandes Lamber
Umur : 70 Tahun
Status : Tetua Adat
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Gurung
4. Nama : Markus Turus
Umur : 61 Tahun
Status : Tetua Adat
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Gurung

Lampiran II: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pengertian dari perkawinan *cangkang*
2. Pengertian dari setiap *goet* atau selok dalam sistem perkawinan *cangkang*
3. Asal usul kampung Gurung
4. Berapa banyak suku yang ada di kampung Gurung
5. Tahap-tahap perkawinan *cangkang*
6. Sifat dari perkawinan *cangkang*
7. Seperti apa doa adat saat acara *kapung* atau *wagal*
8. Siapa saja yang biasa membawakan doa adat saat acara *kapung* atau *wagal*
9. Apa tujuan dari perkawinan *cangkang*
10. Apa akibat jika melanggar janji perkawinan dalam budaya orang Gurung

